



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail : lppm@uns.ac.id

Nomor : 1310 /UN27.22/TU.00/2022
Perihal : Undangan Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Penelitian Program RKI Tahun 2022.

15 JUN 2022

Yth. Ketua Pelaksana Pelaksanaan Penelitian Program RKI Tahun 2022
di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara, besuk pada :

Hari/tanggal : Senin, 20 Juni 2022
Pukul : 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Sub Bagian Umum dan Keuangan (LPPM UNS).
Keperluan : Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Penelitian Program RKI Tahun 2022

Adapun Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Program RKI Tahun 2022, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana kegiatan wajib mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dana yang telah disetujui melalui sistem IRIS 1103. (Apabila proposal dan RAB tidak ada revisi tetap diwajibkan untuk mengunggah ke sistem IRIS 1103).
2. Ketua Pelaksana wajib mengunduh dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani basah dan bermeterai Rp 10.000,- melalui sistem IRIS 1103.
3. Ketua Pelaksana wajib mengunduh Surat Perjanjian melalui sistem IRIS 1103, selanjutnya Surat Perjanjian tersebut dicetak rangkap 2 (dua) diberi materai Rp 10.000 di Pihak Ketua Pelaksana (lembar ke 1) dan Ketua LPPM UNS (lembar ke 2).
4. Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua Pelaksana diserahkan ke LPPM UNS **melalui Subbagian Umum dan Keuangan (Sdr. Yugo Asmoro, SH)**.
5. **Keterlambatan penyerahan Surat Perjanjian, akan berakibat tertundanya pencairan dana secara keseluruhan.**
6. Hardcopy Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS akan dikirimkan ke masing-masing Fakultas/Unit Kerja melalui KPPMF/SP/SV/Ketua RG. Selanjutnya KPPMF/SP/SV/Ketua RG akan menyerahkan ke Ketua Pelaksana.
7. Ketua Pelaksana wajib mengunggah Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani Ketua LPPM UNS dan Ketua Pelaksana ke sistem IRIS 1103 untuk keperluan akreditasi dan kinerja P2M.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua,
Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S
NIP. 196303271986012002

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Riset dan Inovasi;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Sekolah Vokasi; (Sesuai data penerima dana penelitian).
4. KPPMF/SP/SV. (Sesuai data penerima dana penelitian).